



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT
DAN
KOMISI PENYIAR INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

NOMOR : 075/AU-UPGRISBA/2023

NOMOR : 145/KPID-SB/IX/2023

Pada hari ini, **Senin tanggal 06 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (06-09-2023)** yang bertanda tangan di bawah ini:

PROF. DR. ANSOFINO, M.SI : Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

ROBERT CENEDY, SP., SH, MH : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jl. KH. Ahmad Dahlan, No.31, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga Perguruan Tinggi dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 476/E/O/2021 yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2021 tentang Perubahan bentuk Perguruan Tinggi dari STKIP PGRI Sumatera Barat ke Universitas PGRI Sumatera Barat yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga negara independen Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat, Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaga Penyiaran mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta berperan penting untuk mendorong terwujudnya pembangunan daerah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
7. Peraturan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor: 0017/UPGRISBA-AU/IX/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama dengan Mitra;

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk menginisiasi kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan kelembagaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan

kelembagaan untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain:

- a. pendidikan yang meliputi peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- c. pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemanfaatan hasil riset dan inovasi;
- d. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- e. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seperti seminar, lokakarya.; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, pembiayaan, Hak Kekayaan Intelektual, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (4) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota

- Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sebelum Nota Kesepahaman ini resmi diakhiri.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU:**
- Universitas PGRI Sumatera Barat
u.p. Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
Jalan Gunung Pangilun Padang
Telp: (0751) 7053731
Email: humasupgrisba@gmail.com
- b. **PIHAK KEDUA:**
- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat
Jalan KH. Ahmad Dahalan No 31, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara
Email: kpiprovsumbang@gmail.com
- (3) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.

PASAL 12
TRANSPARANSI

Kerja sama ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan antikorupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Nota Kesepahaman ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, antara lain:
 - a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya; dan
 - b. perang, huru-hara, terorisme, sabotase, dan pemogokan massal.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, pihak yang mengalami keadaan keadaaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis ataupun lisan kepada pihak lainnya, dalam Nota Kesepahaman ini, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadi keadaan keadaaan kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 15
ADENDUM

Nota Kesepahaman ini dapat diubah, ditambah, dan/atau dikurangi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Adendum yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 16
PEMBIYAAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing pihak yang diatur berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 16
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ROBERT CENEDY, SP., SH., MH

PIHAK KESATU



PROF. DR. ANSOKINO, M.SI